



**PUTUSAN**

**Nomor : 200/Pid.Sus/2023/PN.Btg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Terdakwa I.**

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>1. Nama lengkap</b>            | <b>: KUSWANTO Bin (alm) KASNO</b>   |
| <b>2. Tempat lahir</b>            | <b>: Kendal.</b>  |
| <b>3. Umur atau tanggal lahir</b> | <b>: 40 Tahun / 28 Desember 1982.</b>   |
| <b>4. Jenis kelamin</b>           | <b>: Laki-laki.</b>   |
| <b>5. Kebangsaan</b>              | <b>: Indonesia.</b>   |
| <b>6. Tempat tinggal</b>          | <b>: Dk.<br/>Krajan RT. 002 RW. 008 Os.<br/>Sidomukti Kec. Weleri Kab. Kendal</b> |
| <b>7. Agama</b>                   | <b>: Islam.</b>   |
| <b>8. Pekerjaan</b>               | <b>: Wiraswasta.</b>  |

**Terdakwa II.**

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>1. Nama lengkap</b>            | <b>: MUHAMMAD IBNU UBAIDILLAH<br/>WAHID Bin JUMADI</b> |
| <b>2. Tempat lahir</b>            | <b>: Kendal.</b>                                       |
| <b>3. Umur atau tanggal lahir</b> | <b>: 25 Tahun / 9 Mei 1998.</b>                        |
| <b>4. Jenis kelamin</b>           | <b>: Laki-laki.</b>                                    |
| <b>5. Kebangsaan</b>              | <b>: Indonesia.</b>                                    |
| <b>6. Tempat tinggal</b>          | <b>:<br/>Montongsari Kec. Weleri Kab. Kendal.</b>      |
| <b>7. Agama</b>                   | <b>: Islam.</b>  |
| <b>8. Pekerjaan</b>               | <b>: Wiraswasta.</b>                                   |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023 ;

Hal 1 dari 47 halaman. Putusan Nomor. 200/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batang sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023.
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batang sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024.

Terdakwa I Kuswanto Bin (Alm) Kasno di persidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama H. Subur Isnadi, S.H., Irwan Dwi Setiawan, S.H., M.H., Boma Priya Wibawa, S.H., Abidin, S.H., Satria Prakoso Wibowo, S.H. Mochammad Agil Wakanno, S.H. dan Arif Prastio, S.H. Advokat DPC Peradi Kendal yang berkantor di Kendal Permai Baru Lt. 2 Jalan Soekarno hatta (Alun-alun) Kota Kendal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2023;

Terdakwa II Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid Bin Jumadi dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal 10 Oktober 2023 No. 200/Pid.Sus/2023/PN.Btg. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang tanggal 10 Oktober 2023 No. 200/Pid.Sus/2023/PN.Btg. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I. KUSWANTO Bin KASNO (Alm) dan II. MUHAMMAD IBNU UBAIDILLAH WAHID Bin JUMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Orang yang melakukukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penambangan tanpa izin”***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UURI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan potong tahanan dan Denda sebesar 10.000.000 sub 2 (dua) bulan penjara bulan penjara

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) Unit alat berat Excavator merek Caterpillar warna Kuning identity number "CAT00320PYBP00968" **dikembalikan kepada Muhammad Zamhudi Bin Achmadi (Alm)**

b. 1 (satu) buah buku bergambar motif batik cap gelatik kembar yang berisi catalan ritase penjualan

c. 1 (satu) lembar print out Rekening Tahapan BCA an. Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid Nomor Rekening 0801194221 periode Januari 2023 **masing-masing dikembalikan Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid bin Jumadi**

d. 1 (satu) buah batu blondos **dirampas dimusnahkan**

e. 3 (tiga) lembar rekening Tahapan BCA an. Kuswanto nomor rekening 0800542421 periode Januari 2023

f. 5 (lima) lembar print Out Rekening Tahapan BCA an. Kuswanto nomor rekening 0800542421 periode Januari 2023 **masing-masing dikembalikan kepada Kuswanto bin Kasni (Alm)**

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Ira ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I Kuswanto Bin Kasno (Alm) melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terjadi error in persona dimana pihak yang seharusnya bertanggung jawab bukanlah Terdakwa I Kuswanto Bin Kasno (Alm) sehingga dengan tidak terbukti mengenai subjek hukumnya maka perbuatan Terdakwa I Kuswanto Bin Kasno (Alm) tidak memenuhi unsur sebagaimana Pasal 158 UU RI Nomor 3 tahun tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP maka Terdakwa I Kuswanto Bin Kasno (Alm) harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa Terdakwa II Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid Bin Jumadi dipersidangan tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan baik secara tertulis maupun lisan dan menyatakan telah cukup;

Hal 3 dari 47 halaman. Putusan Nomor. 200/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa I Kuswanto Bin Kasno (Alm) tersebut yang menyatakan pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan, serta telah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa I Kuswanto Bin Kasno (Alm) atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

----- Bahwa Terdakwa **KUSWANTO Bin (alm) KASNO** bersama sama dengan terdakwa MUH IBNU **UBAIDILLAH WAHID Bin JUMADI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti atau setidaknya tidaknya pada bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di desa Babadan Kec Limpung Kab Batang pada koordinat S 07° 01' 12.0' E 109° 55' 35.3' atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang mengadili, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penambangan tanpa ijin yang dilakukan dengan cara sebagai berikut -----

➤ Pada awalnya sekitar bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa KUSWANTO menghubungi saksi Drs H.Tohari melalui hand Phone menanyakan tanah masyarakat yang dibeli oleh saksi Drs Tohari melalui Sdr Agus yang ada kandungan mineral atau batu blondos yang terletak di desa Babadan Kec Limpung Kabupaten Batang apakah bisa ditambang, oleh saksi Drs ,H. Tohari dijawab belum diproses ijin penambangannya.

➤ Bahwa Terdakwa KUSWANTO meskipun sudah mengetahui bahwa tanah yang mengandung batu blondos tersebut diatas belum ada ijin penambangannya, terdakwa tetap menghubungi saksi Drs.H. Tohari kembali untuk meminta ijin / persetujuan agar tanah tersebut dikelola atau ditambang terdakwa KUSWANTO, oleh saksi Drs.H.Tohari dijawab jangan ditambang karena belum ada ijinnya tetapi apabila akan membantu mengembalikan uang yang sudah diberikan Sdr Agus atas pembelian tanah tersebut ngak apa apa yang penting uang saksi Drs.H.Tohari bisa kembali. Selanjutnya pada bulan November 2022 Terdakwa KUSWANTO mulai mengirim uang kepada saksi Drs H. Tohari secara bertahap sampai dengan bulan

Hal 4 dari 47 halaman. Putusan Nomor. 200/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 dengan jumlah Rp. 73.625.000 dan secara tunai jumlahnya sudah tidak diingat kembali akan tetapi sudah mencapai sekitar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

➤ Bahwa pada bulan Oktober 2022 Terdakwa KUSWANTO menemui saksi Zamudi dirumahnya di Weleri untuk menawarkan lokasi penambangan tersebut diatas akan tetapi saksi Zamudi tidak tertarik, kemudian datang terdakwa MUHAMMAD IBNU UBAIDILLAH WAHID dan setelah mengetahui pembicaraannya Terdakwa MUHAMMAD IBNU UBAIDILLAH WAHID bersedia bersama sama dengan terdakwa KUSMANTO melakukan penambangan dan akan menyewa alat berat (ekzavator) milik saksi Zamudi.

➤ Bahwa pada bulan Nopember 2022 Terdakwa KUSWANTO mulai membangun akses jalan untuk kegiatan penambangan tersebut diatas dengan cara menyewa tanah milik masyarakat melalui saksi Sunandar sebesar Rp. 16.000.000

➤ Bahwa terdakwa KUSWANTO dan terdakwa MUHAMMAD IBNU UBAIDILLAH WAHID sebelum melakukan kegiatan penambangan di desa Babadan Kec Limpung Kabupaten Batang telah membuat kesepakatan yaitu antara lain sebagai berikut:

- Uang hasil penjualan tambang per rit adalah Rp.500.000. dikurangi Rp 140.000 per rit disetor ke Terdakwa KUSWANTO sebagai pemilik lahan, bayar akses jalan per rit Rp. 35.000 sehingga masih sisa Rp 325.000 per rit
- Sisa uang Rp 325.000 per rit digunakan untuk :
  - Upah harian tukang klebet 3 orang @ 100.000
  - Upah Harian Edi Siswanto Rp.200.000
  - Upah harian Sunandar Rp.200.000
  - Upah harian penjaga malam Rp 150.000
  - Upah harian operator Rp 450.000
  - Beli solar harian Rp.1.500.000
  - Sisanya untuk sewa alat berat dan keuntungan terdakwa MUHAMMAD IBNU UBAIDILLAH WAHID

➤ Bahwa terdakwa MUHAMMAD IBNU UBAIDILLAH WAHID pada bulan November 2002 telah menyewa alat berat merk Caterpillar 320 warna kuning milik saksi Zamudi dengan dibuatkan Surat Kuasa Rental tertanggal 14 November 2022

Hal 5 dari 47 halaman. Putusan Nomor. 200/Pid.Sus/2023/PN.Btg.





➤ Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh para Terdakwa dimulai sejak bulan Desember 2022 s/d bulan Pebruari 2023, adapun cara pengelolaan pelaksanaan penambangannya adalah sebagai berikut:

- Terdakwa KUSWANTO selaku Pengelola kegiatan sekaligus Penguasa lahan, menunjuk saksi Edi Siswanto sebagai mandor digaji sebesar Rp. 150.000 yang bertugas untuk menerima uang hasil tambang disetiap sore hari dari terdakwa MUHAMMAD IBNU UBAIDILLAH WAHID dihitung dari jumlah truk yang mengangkut bahan tambang yaitu sebesar Rp. 140.000 / Rit selanjutnya uang tersebut di setor ke rekening Terdakwa KUSWANTO dan saksi Edi Siswanto telah menunjuk saksi Zaenal Abidin sebagai operator alat berat untuk menambang dengan upah sebesar Rp 150.000 / hari dan juga menunjuk saksi Imam Nashocha sebagai helper ekskavator sekaligus pencata ritase terhadap truk yang mengangkut hasil tambang berupa batu blondis yang hasilnya setiap hari dilaporkan ke pada saksi Edi Siswanto dan terdakwa KUSWANTO dengan mendapat upah uang sebesar Rp. 100.000 / hari yang membayarkan adalah terdakwa MUHAMMAD IBNU UBAIDILLAH WAHID.

- Terdakwa MUHAMMAD IBNU UBAIDILLAH WAHID sebagai pengelola kegiatan dan penanggung jawab alat berat yang mempunyai tugas menyeter uang hasil penjualan material penambangan kepada tersangka KUSWANTO melalui saksi Edi Siswanto sejumlah 60 % sedangkan yang 40 % bagian terdakwa MUHAMMAD IBNU UBAIDILLAH WAHID.

➤ Bahwa cara para terdakwa melakukan penambangan tanpa ijin adalah sebagai berikut:

- Dengan menggunakan alat berat excavator merek Caterpillar 320 warna kuning yang disewa dari saksi Zamudi dan sebagai operatornya adalah saksi Zainal Abidin mengupas lokasi permukaan penambangan untuk mengambil/mengeruk material dengan menggunakan baket (sekop excavator) berupa material campuran tanah, sirtu, akar akar tanaman, dan batu banthak ukuran besar/kecil kemudian diayak (screen) dengan ayakan terbuat dari besi, untuk memisahkan antara material kecil untuk dipisahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batu blontos yang ukuran besar, selanjutnya batu yang ukuran besar dikumpulkan untuk diangkut ke dump truk.

- Bahwa untuk tata cara pengangkutan dan penjualan hasil tambang berupa batu blondos yaitu sopir dump truk yang datang menunggu antrian selanjutnya mendekat ke excavator untuk diisi, setelah terisi kendaraan truk keluar dari lokasi dan sebelum keluar saksi Imam Nashocha mencatat dibuku catatan ritase diantaranya plat nomor kendaraan, penanggung jawab kendaraan truk dan juga sopir truk selanjutnya setelah sore hari saksi Imam Nashocha melakukan rekapan terhadap pencatatan material yang keluar dari lokasi tersebut untuk dilaporkan kepada Terdakwa KUSWANTO melalui WA di nomor 081226436363 dan juga melaporkan kepada saksi EDI SISWANTO melalui WA di nomor 082225441739 serta saksi Imam Nashocha juga melaporkan kepada Terdakwa MUHAMAD IBNU UBAIDILLAH WAHID melalui WA di nomor 085741657005

➤ Bahwa jumlah keseluruhan hasil penambangan yang dilakukan para terdakwa tersebut seluas sekitar 859 M2 atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut, berdasarkan catatan saksi Imam Nashocha jumlah batu blondos yang sudah dikirim adalah 258 truk / rit ( sejak tanggal 24 Januari 2022 s/d 9 Februari 2023) dan dijual seharga Rp 500.000 per rit.

➤ Bahwa Terdakwa KUSWANTO telah menerima setoran uang hasil tambang melalui rekening BCA nomor 0800542421 dari saksi Edi Siswanto periode Januari 2023 s/d Pebruari 2023 sejumlah Rp. **50.080.000** dan menerima dari terdakwa MUHAMMAD IBNU UBAIDILLAH WAHID melalui rekening BCA nomor rekening 0800542421 periode Januari 2023 s/d Januari 2023 sebesar RP. **33.200.000**.

➤ Bahwa perbuatan para terdakwa yang menambang batu blondos tanpa ijin tersebut diatas pada pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB telah diketahui saksi Dewo Mardiansyach bersama dengan anggota Unit 2 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jateng sedang melaksanakan penyelidikan, selanjutnya kegiatan tersebut dihentikan dan ditemukan barang bukti berupa 1 unit excavator merek CATERPILAR 320 warna kuning dengan operator saudara ZAENAL ABIDIN yang sedang melakukan aktifitas

Hal 7 dari 47 halaman. Putusan Nomor. 200/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



penambangan dan pengambilan batu blondos di lokasi penambangan  
Ds. Babadan Kec. Limpung Kab. Batang diamankan sebagai barang  
bukti

----- **Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur  
dan diancam pidana dalam Pasal 158 UURI Nomor 3 tahun 2020  
Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang  
Pertambangan dan Batu bara jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat  
Hukum Terdakwa I telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan  
Putusan Sela Nomor 200/Pid.Sus.2023/PN.Btg tanggal 9 November 2023  
yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa I/Penasihat Hukum Terdakwa I  
Kuswanto Bin (Alm) Kasno tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan  
perkara Nomor 200/Pid.Sus.2023/PN Btg. atas nama Kuswanto Bin (Alm)  
Kasno tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dewo Mardiansyach**, dibawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan  
penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut  
semuanya benar;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak  
memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Polri dan bertugas di  
Kantor DitReskrimsus Polda Jawa Tengah;
  - Bahwa perkara ini sehubungan dengan adanya tindak pidana di  
bidang Pertambangan yaitu Para Terdakwa tidak memiliki izin / IUP  
(Izin Usaha Pertambangan) untuk melakukan usaha penambangan  
yang dilakukan sejak bulan Desember 2022 s/d bulan Februari 2023  
di lokasi Ds. Babadan Kec. Limpung Kab. Batang;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, saksi bersama  
tim memperoleh laporan dari masyarakat terkait aktivitas  
penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa adanya izin

Hal 8 dari 47 halaman. Putusan Nomor. 200/Pid.Sus/2023/PN.Btg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi bersama dengan anggota Unit 2 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jateng melakukan pemeriksaan di lokasi penambangan tersebut;

- Bahwa sesampainya ditempat pertambangan tersebut saksi bersama tim menemukan adanya kegiatan penambangan batu blondos dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit alat berat excavator merek Caterpillar 320 warna kuning yang sedang melakukan aktifitas penambangan dan pengambilan batu blondos di lokasi penambangan Desa Babadan Kec. Limpung Kab. Batang yang mana lokasi penambangan tersebut berada di pinggir sungai dan terlihat dari pinggir jalan utama;

- Bahwa selanjutnya saksi langsung menanyakan izin terkait aktivitas penambangan tersebut kepada beberapa orang yang pada saat itu berjaga di lokasi dan ternyata kegiatan tersebut tidak dilengkapi Izin Penambangan;

- Bahwa kegiatan penambangan batu blondos tersebut dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator merk Caterpillar 320 warna kuning dengan operator Sdr. Zaenal Abidin dengan cara melakukan pengerukan dan pengupasan material batu blondos yang selanjutnya menaikkan material batu blondos ke atas bak dump truk yang datang mendekat ke excavator, akan tetapi pada saat petugas berada di lokasi penambangan yang berada di Ds. Babadan Kec. Limpung Kab. Batang, truk yang akan mengisi material tersebut melarikan diri keluar lokasi penambangan;

- Bahwa pada saat berada di lokasi, saksi melihat ada 3 (tiga) truk yang sedang mengantre dan akan mengisi material batu blondos;

- Bahwa pada saat di lokasi penambangan saksi bertemu dengan Terdakwa II Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid yang sedang berdiri mengawasi jalannya aktivitas penambangan, Sdr. Zaenal Abidin sebagai Operator alat berat Excavator dan Imam Nashocha yang bekerja sebagai Pencatat Ritase;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa II Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid mengaku bahwa dirinya merupakan penanggungjawab atas aktivitas kegiatan penambangan di lokasi tersebut, namun Terdakwa II Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid menerangkan bahwa selain dirinya, Terdakwa I Kuswanto juga

Hal 9 dari 47 halaman. Putusan Nomor. 200/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi penanggungjawab / pengelola lahan aktivitas penambangan di lokasi tersebut akan tetapi pada saat itu, Terdakwa Kuswanto tidak berada di lokasi penambangan;

- Bahwa setelah mengetahui jika kegiatan penambangan tersebut dilakukan tanpa adanya izin usaha penambangan, kemudian dari pihak penyidik kepolisian melakukan pemanggilan terhadap Para Terdakwa untuk datang ke Polda Jawa Tengah;
- Bahwa Bahwa luas lahan di areal penambangan tersebut adalah  $\pm 5.000$  (lima ribu) m<sup>2</sup>;
- Bahwa di lokasi penambangan tidak terdapat plang yang berisi tentang izin usaha penambangan;
- Bahwa barang bukti berupa alat berat Excavator yang diperlihatkan dipersidangan tersebut merupakan alat berat yang digunakan untuk melakukan aktivitas penambangan dan barang bukti tersebut disita oleh petugas karena tidak dapat memperlihatkan dokumen yang sah tentang kepemilikan alat berat tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari warga masyarakat di sekitar pertambangan, aktivitas pertambangan tersebut sudah beroperasi sekitar  $\pm 1$  (satu) bulan;
- Bahwa untuk melakukan aktivitas penambangan harus memiliki IUPOP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi);
- Bahwa luasan lahan yang sudah ditambang kurang lebih 859 m<sup>2</sup> berdasarkan titik koordinat bekas luasan tambang (dengan alat GPS) selanjutnya diimpor pada aplikasi Gogle earth;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya aktivitas penambangan lain disekitar lokasi selain aktivitas penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan hanya ada 1 (satu) penambangan di wilayah tersebut;
- Bahwa jarak antara jalan raya ke lokasi penambangan tersebut adalah  $\pm 100$  (seratus) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa saksi melihat pada saat menaikkan material batu blondos ke atas bak dump truk, namun sopir truk tersebut langsung melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa II Muhammad Ibnu Ubaidillah ia mengaku bahwa 1 (satu) unit alat berat excavator merek Caterpillar 320 warna kuning tersebut adalah disewa dari saksi Muhammad Zamhudi;

Hal 10 dari 47 halaman. Putusan Nomor. 200/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



- Bahwa pihak kepolisian hanya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa merupakan Penanggungjawab atas kegiatan Pertambangan tersebut;
- Bahwa material yang dihasilkan dari kegiatan penambangan yaitu batu blondos dan material tersebut dijual kepada sopir truk yang membutuhkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapakah pemilik lahan di lokasi penambangan tersebut karena pada saat saksi mendatangi lokasi penambangan dan menanyakan terkait pemilik lahan kepada Pencatat Ritase dan Operator alat berat Excavator, mereka tidak mengetahui siapakah pemilik lahan di lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa penerima uang hasil penjualan material batu blondos tersebut adalah Terdakwa II Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid namun saksi tidak ingat berapa besaran uangnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan keberatan dan menyatakan sebagai berikut:

Bahwa aktivitas penambangan di wilayah tersebut tidak hanya 1 (satu) saja, melainkan masih terdapat aktivitas penambangan lain di sekitar wilayah tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa I tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa II menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Muhammad Zamhudi Bin Alm Achmadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Kuswanto dan Terdakwa Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid sejak kecil karena sejak kecil saksi dan Terdakwa Kuswanto tinggal 1 (satu) kampung di Weleri Kendal, sedangkan Terdakwa Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid masih saudara jauh yaitu merupakan keponakan dari istri saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara ini terkait dengan 1 (satu) unit alat berat excavator merek Caterpillar 320 warna kuning milik saksi yang disewa oleh Terdakwa Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid;
- Bahwa 1 (satu) unit alat berat excavator merek Caterpillar 320 warna kuning tersebut disewa dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap jam nya;
- Bahwa sekitar bulan Oktober atau Nopember 2022 Terdakwa I Kuswanto datang ke rumah saksi menawarkan kerjasama penambangan yang mana saksi sebagai pemodal karena saksi memiliki 1 (satu) unit alat berat excavator merek Caterpillar 320 warna kuning, namun saksi tidak mau;
- Bahwa kemudian saat setelah Terdakwa Kuswanto pulang, Terdakwa II Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid datang ke rumah saksi dan melihat Terdakwa Kuswanto meninggalkan rumah saksi kemudian Terdakwa II Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid menanyakan maksud kedatangan Terdakwa Kuswanto kemudian saksi menceritakan jika Terdakwa Kuswanto menawarkan kerjasama penambangan. Selanjutnya, Terdakwa II Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid justru tertarik dengan pekerjaan tersebut dan menyampaikan kepada saksi, bahwa alat berat yang saksi miliki tersebut akan disewa oleh Terdakwa II Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid untuk digunakan melakukan penambangan dengan perjanjian setelah alat berat tersebut disewa oleh Terdakwa II Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid maka biaya operasional berikut pertanggungjawaban serta akibat yang ditimbulkan menjadi tanggungjawab Terdakwa II Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid;
- Bahwa lokasi penambangan yang dikerjakan oleh Terdakwa II Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid dengan menyewa 1 (satu) unit alat berat excavator merek Caterpillar 320 warna kuning tersebut adalah di Desa Babadan Kecamatan Limpung Kab. Batang Jawa Tengah;
- Bahwa saksi belum pernah mendatangi lokasi pertambangan yang dikerjakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit alat berat excavator merek Caterpillar 320 warna kuning tersebut dari Sdr. Idris seharga Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara menyicil yang mana pada saat kejadian, 1 (satu) unit alat berat excavator merek Caterpillar 320 warna kuning tersebut belum lunas

Hal 12 dari 47 halaman. Putusan Nomor. 200/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi setelah adanya kejadian ini, saya langsung melunasi 1 (satu) unit alat berat excavator merek Caterpillar 320 warna kuning tersebut;

- Bahwa Terdakwa II Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid menyewa 1 (satu) unit alat berat excavator merek Caterpillar 320 warna kuning tersebut sejak tanggal 11 November 2023;
- Bahwa harga sewa 1 (satu) unit alat berat excavator merek Caterpillar 320 warna kuning tersebut dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap jam nya dan memang didalam perjanjiannya disebutkan dengan harga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dalam setiap jam nya karena selisih uang Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tersebut dipergunakan sebagai upah untuk Terdakwa II Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid yang menyewa dan bertanggung jawab atas 1 (satu) unit alat berat excavator merek Caterpillar 320 warna kuning tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapakah pemilik lahan yang digunakan untuk aktivitas kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Para Terdakwa memiliki izin untuk melakukan aktivitas kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, sejak kapan Para Terdakwa melakukan aktivitas kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa saksi menetap di Batam sehingga saksi tidak mengetahui secara langsung pemakaian alat berat milik saksi, namun berdasarkan keterangan dari Terdakwa II Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid, 1 (satu) unit alat berat excavator merek Caterpillar 320 warna kuning tersebut dipergunakan oleh Terdakwa II Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid untuk menambang batu di Desa Babadan Kecamatan Limpung Kab. Batang Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa II Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid sama sekali belum pernah membayar biaya sewa atas 1 (satu) unit alat berat excavator merek Caterpillar 320 warna kuning tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan keberatan yaitu sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah datang ke lokasi penambangan di Desa Babadan Kecamatan Limpung Kab. Batang Jawa Tengah;





Bahwa 1 (satu) unit alat berat excavator merek Caterpillar 320 warna kuning tersebut diantar langsung oleh saksi ke lokasi penambangan;

Bahwa 1 (satu) unit alat berat excavator merek Caterpillar 320 warna kuning tersebut tidak dirental namun dibayarkan dengan menggunakan sistem bagi hasil;

Terhadap keberatan Terdakwa I tersebut saksi tetap pada keterangannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa II menyatakan benar dan tidak keberatan:

**3. Saksi Imam Nasocha Bin Sutamin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa perkara ini terkait dengan kegiatan penambangan di lokasi Ds. Babadan Kec. Limpung Kab. Batang dan saksi bekerja sebagai helper excavator dan pencatat ritase di lokasi penambangan batu Desa Babadan Kec. Limpung Kab. Batang;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2022 saksi diajak oleh Terdakwa I Kuswanto untuk bekerja di lokasi penambangan Ds. Babadan Kec. Limpung Kab. Batang sebagai helper excavator, selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2023 saksi dipekerjakan oleh Terdakwa I Kuswanto untuk menjadi pencatat ritase;
- Bahwa saksi berada di lokasi pada saat petugas Ditreskrimsus Polda Jateng datang ke lokasi penambangan di Desa Babadan Kec. Limpung Kab. Batang saksi melihat dan mengetahui serta ikut menyaksikan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas Ditreskrimsus Polda Jateng tanggal 9 Februari 2023;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi sedang melakukan pencatatan ritase pada buku catatan yang saksi bawa yaitu mencatat nomor kendaraan sopir pembeli material jenis batu kali / blondos, saat itu saksi bersama dengan Sdr. Zaenal Abidin (Operator

Hal 14 dari 47 halaman. Putusan Nomor. 200/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



excavator) dan Terdakwa Muhamad Ibnu Ubaidillah Wahid sebagai Penanggungjawab alat berat excavator;

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian datang ke lokasi penambangan di Desa Babadan Kec. Limpung Kab. Batang tersebut aktivitas kegiatan penambangan sedang berlangsung, dimana saat itu Sdr. Zaenal Abidin selaku operator excavator sedang melakukan pengerukan material batu blondos dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator untuk dinaikkan ke kendaraan truk lalu diangkut dan dibawa ke sopir truk pembeli material;
- Bahwa pada saat saksi bekerja sebagai Helper, saksi menerima gaji sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat saksi bekerja sebagai pencatat ritase, saksi menerima gaji dari Terdakwa I Kuswanto sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari melalui Terdakwa II Muhamad Ibnu Ubaidillah Wahid yang dibayarkan setiap sore hari setelah selesai melakukan pencatatan ritase. Penyerahan gaji tersebut langsung diberikan di sekitar lokasi penambangan Desa Babadan Kec. Limpung Kab. Batang;
- Bahwa cara penambangan batu blondos tersebut pertama-tama tanah digali, kemudian diayak, dipilih bebatuannya dan kemudian dimasukkan ke dalam truk;
- Bahwa saksi pernah melihat Para Terdakwa berada di lokasi sekitar penambangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan aktivitas kegiatan penambangan batu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit alat berat excavator tersebut, namun sepengetahuan saksi 1 (satu) unit alat berat excavator tersebut adalah milik Muhammad Zamhudi. Akan tetapi yang bertanggungjawab atas 1 (satu) unit excavator merek Caterpillar 320 warna kuning tersebut adalah Terdakwa II Muhamad Ibnu Ubaidillah Wahid;
- Bahwa material yang dihasilkan dari kegiatan penambangan adalah batu blondos dan material batu tersebut dijual secara umum yaitu dengan cara diangkut oleh truk-tru yang datang;
- Bahwa pada saat petugas Ditreskrimsus Polda Jateng datang ke lokasi penambangan di Desa Babadan Kec. Limpung Kab. Batang

Hal 15 dari 47 halaman. Putusan Nomor. 200/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



tersebut ada saksi, Terdakwa I Muhamad Ibnu Ubaidillah Wahid dan Sdr. Zaenal Abidin selaku Operator alat berat excavator;

- Bahwa yang mengajak saksi untuk bekerja di lokasi penambangan di Desa Babadan Kec. Limpung Kab. Batang adalah Terdakwa I Kuswanto;
- Bahwa yang menyuruh saksi bekerja sebagai pencatat ritase di lokasi penambangan di Desa Babadan Kec. Limpung Kab. Batang adalah Terdakwa Kuswanto dan saksi Edi Siswanto yang merupakan bawahan Terdakwa Kuswanto;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penanggung jawab aktivitas kegiatan penambangan di Desa Babadan Kec. Limpung Kab. Batang adalah Terdakwa I Kuswanto dan Terdakwa II Muhamad Ibnu Ubaidillah Wahid namun yang sering berada di lokasi dan mengawasi aktivitas kegiatan penambangan di Desa Babadan Kec. Limpung Kab. Batang adalah Terdakwa Muhamad Ibnu Ubaidillah Wahid;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Muhammad Zamhudi, namun saksi pernah mendengar cerita dari teman yang bekerja di penambangan tersebut jika Sdr. Muhammad Zamhudi pernah datang ke lokasi penambangan di Desa Babadan Kec. Limpung Kab. Batang;
- Bahwa jumlah ritase dalam setiap harinya tidak menentu akan tetapi rata-rata 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) ritase dalam setiap harinya;
- Bahwa yang memberi gaji kepada saksi saat bekerja di lokasi penambangan adalah Terdakwa I Kuswanto melalui Terdakwa II Muhamad Ibnu Ubaidillah Wahid;
- Bahwa harga batu blondos dalam setiap truk/ ritase adalah sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah pemilik lahan di lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pencatat ritase yakni mencatat kendaraan truk yang keluar dari lokasi dan mengangkut material tambang berupa batu blondos. Pertama-tama truk mengantri untuk mengangkut material tambang berupa batu blondos kemudian setelah terisi, kendaraan truk keluar dari lokasi dan sebelum keluar saksi mencatat dibuku catatan ritase diantaranya plat nomor kendaraan, penanggung jawab kendaraan truk dan juga sopir truk;

Hal 16 dari 47 halaman. Putusan Nomor. 200/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan aktivitas kegiatan penambangan di Desa Babadan Kec. Limpung Kab. Batang tersebut berlangsung karena pada saat saya mulai bekerja di bulan Desember 2022, sudah ada aktivitas kegiatan penambangan di Desa Babadan Kec. Limpung Kab. Batang;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I Kuswanto mengajak saksi untuk bekerja sebagai Helper di penambangan di Desa Babadan Kec. Limpung Kab. Batang dan pada saat itu saksi tidak mengetahui berapakah jumlah gaji yang akan diberikan kepada saksi. Saksi mau mengikuti ajakan Terdakwa Kuswanto untuk bekerja karena pada saat itu saksi tidak bekerja;
- Bahwa tugas saksi sebagai seorang helper adalah mencuci alat berat, menyetemplet dan mengisi bahan bakar solar pada alat berat excavator;
- Bahwa pada saat saksi bekerja sebagai Helper, saksi menerima upah sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam setiap harinya;
- Bahwa awalnya saksi bekerja sebagai Helper kurang lebih selama 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) minggu dan selanjutnya saksi mendapat tugas untuk menjadi pencatat ritase sejak tanggal 24 Januari 2023 berdasarkan arahan dari Terdakwa I Kuswanto dan saksi Edi Siswanto;
- Bahwa saksi melakukan pencatatan terhadap uang yang masuk dan keluar dalam kegiatan penambangan tersebut berdasarkan keterangan dari Terdakwa Muhamad Ibnu Ubaidillah Wahid dan sepengetahuan saksi sistem pembayaran atas pembelian batu blondos tersebut dibayarkan kepada Terdakwa Muhamad Ibnu Ubaidillah Wahid atau saksi Edi Siswanto;
- Bahwa rekapan terhadap pencatatan material yang keluar dari lokasi tersebut dilaporkan kepada Terdakwa I Kuswanto melalui aplikasi WA dan juga saksi melaporkan kepada Sdr. Edi Siswanto melalui WA serta saksi juga melaporkan kepada Terdakwa II Muhamad Ibnu Ubaidillah Wahid melalui WA;
- Bahwa saksi menerima gaji dari Terdakwa I Kuswanto sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari melalui Terdakwa II Muhamad Ibnu Ubaidillah Wahid yang dibayarkan setiap sore hari setelah selesai melakukan pencatatan ritase atau pada pagi harinya

Hal 17 dari 47 halaman. Putusan Nomor. 200/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



dan diberikan secara tunai di lokasi penambangan Desa Babadan Kec. Limpung Kab. Batang;

- Bahwa setiap hari alat berat excavator tersebut beroperasi kecuali pada saat kondisi rusak, namun terkadang pada hari minggu dan jumat kliwon aktivitas kegiatan penambangan tidak beroperasi/libur;
- Bahwa aktivitas kegiatan penambangan mulai beroperasi pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB dalam setiap harinya;
- Bahwa yang bekerja di lokasi penambangan Desa Babadan Kec. Limpung Kab. Batang tersebut antara lain saksi, saksi Edi Siswanto, Terdakwa II Muhamad Ibnu Ubaidillah Wahid, Terdakwa I Kuswanto, penjaga Malam, Sdr. Zaenal Abidin selaku Operator dan Sdr. Arif selaku Operator;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan keberatan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan kepada saksi pada saat bekerja sebagai helper tersebut bukan merupakan uang gaji, melainkan uang bensin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang gaji kepada karyawan dan yang memberikan gaji adalah Terdakwa Muhamad Ibnu Ubaidillah Wahid;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat saksi Muhammad Zamhudi datang dan pada saat itu saksi Muhammad Zamhudi sedang bersama dengan saksi, kemudian saksi Muhammad Zamhudi menghubungi Para Terdakwa lalu Para Terdakwa menemui saksi Muhammad Zamhudi;

Terhadap keberatan Terdakwa I tersebut saksi tetap pada keterangannya; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa II menyatakan benar dan tidak keberatan:

**4. Saksi Edi Siswanto Bin Alm Sukisman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;





- Bahwa perkara ini mengenai saksi yang ikut bekerja dengan Terdakwa I Kuswanto pada bulan November 2022 di lokasi penambangan batu Desa Babadan Kec. Limpung Kab. Batang;
- Bahwa awalnya saksi bekerja dengan Terdakwa I Kuswanto sebagai sopir dengan tugas untuk mengantar Terdakwa I Kuswanto termasuk saat di penambangan Desa Babadan Kec. Limpung Kab. Batang;
- Bahwa saksi sering ke lokasi penambangan di Desa Babadan Kec. Limpung Kab. Batang karena saksi merupakan seorang sopir yang mengantarkan Terdakwa I Kuswanto;
- Bahwa yang memberikan gaji kepada saksi saat bekerja sebagai sopir adalah Terdakwa Kuswanto;
- Bahwa selain menjadi sopir, sejak bulan Desember 2022 saksi juga diberikan tugas oleh Terdakwa Kuswanto untuk mengontrol aktivitas kegiatan pertambangan di Desa Babadan Kec. Limpung Kab. Batang, namun saksi tidak mengontrol setiap hari, hanya kadang-kadang saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penambangan di Desa Babadan Kec. Limpung Kab. Batang adalah milik saksi Muhammad Zamhudi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa I Kuswanto merupakan pekerja pada penambangan di Desa Babadan Kec. Limpung Kab. Batang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa II Muhammad Ibnu Ubaidillah merupakan orang kepercayaan saksi Muhammad Zamhudi;
- Bahwa saksi pernah melihat barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat excavator di lokasi penambangan di Desa Babadan Kec. Limpung Kab. Batang;
- Bahwa benar sebagaimana BAP Penyidik Nomor 7 (tujuh) pekerjaan yang diberikan kepada saksi oleh Terdakwa I Kuswanto adalah menerima uang hasil penjualan tambang dari Terdakwa II Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid yang kemudian saksi setorkan kepada Terdakwa I Kuswanto untuk per/ritnya yaitu sebesar Rp.140.000,- yang saksi serahkan secara langsung maupun secara transfer;
- Bahwa benar keterangan saksi sebagaimana di BAP Penyidik, oleh karena saksi merupakan sopir Terdakwa I Kuswanto, saksi juga disuruh oleh Terdakwa I Kuswanto untuk meminta uang kepada

Hal 19 dari 47 halaman. Putusan Nomor. 200/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



Terdakwa II Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid lalu menyerahkan uang hasil tambang tersebut kepada Terdakwa I Kuswanto, adapun penyerahannya kadang di lokasi penambangan dan kadang saksi datang ke rumah Terdakwa I Kuswanto di Weleri atau secara transfer dan melaporkan pada hari itu berapa rit hasil tambang terjual;

- Bahwa pada saat bekerja di penambangan Desa Babadan Kec. Limpung Kab. Batang, saksi diberikan gaji oleh Terdakwa II Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap harinya;
- Bahwa saksi bekerja di penambangan Desa Babadan Kec. Limpung Kab. Batang selama kurang lebih 2 (dua) bulan yaitu sejak bulan November 2022 sampai dengan bulan Januari 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi, 1 (satu) unit alat berat excavator yang berada di lokasi penambangan di Desa Babadan Kec. Limpung Kab. Batang tersebut adalah milik saksi Muhammad Zamhudi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Muhammad Zamhudi merupakan pengelola bersama dengan Terdakwa II Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid;
- Bahwa saksi Muhammad Zamhudi pernah datang ke lokasi penambangan di Desa Babadan Kec. Limpung Kab. Batang karena saksi pernah melihat secara langsung, namun saksi tidak pernah ngobrol dengan saksi Muhammad Zamhudi karena saksi tidak mengenal saksi Muhammad Zamhudi;
- Bahwa sepengetahuan saksi H. Amin adalah pemilik lahan penambangan di Desa Babadan Kec. Limpung Kab. Batang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa Kuswanto pernah menyetorkan uang kepada H. Amin namun saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa Terdakwa Kuswanto menyetorkan uang kepada H. Amin;
- Bahwa saksi mengetahui jika lahan yang digunakan untuk penambangan di Desa Babadan Kec. Limpung Kab. Batang tersebut adalah milik H. Amin karena saksi merupakan sopir dari Terdakwa I Kuswanto dan pernah mengantarkan Terdakwa I Kuswanto bertemu dengan H. Amin;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa Kuswanto merupakan pekerja pada penambangan di Desa Babadan Kec. Limpung Kab. Batang, bukan sebagai pengelola ataupun penanggungjawab yang

Hal 20 dari 47 halaman. Putusan Nomor. 200/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana selaku pemilik lahan adalah H. Amin dan pemilik 1 (satu) unit alat berat excavator tersebut adalah saksi Muhammad Zamhudi, sehingga Terdakwa I Kuswanto bekerja untuk H. Amin dan saksi Muhammad Zamhudi;

- Bahwa Terdakwa II Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid adalah yang menjual hasil tambang berupa batu blondos tersebut kepada masyarakat, namun saksi tidak mengetahui berapakah jumlah ritase batu blondos yang dijual dalam setiap hari dan berapakah harga batu blondos tersebut dalam setiap ritasanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang memberikan gaji kepada karyawan yang bekerja di lokasi penambangan di Desa Babadan Kec. Limpung Kab. Batang tersebut adalah Terdakwa Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid;
- Bahwa saksi tidak berada di lokasi pada saat petugas Ditreskrimsus Polda Jateng datang ke lokasi penambangan di Desa Babadan Kec. Limpung Kab. Batang;
- Bahwa cara / kegiatan penambangan batu blondos tersebut dengan menggunakan 1 (satu) alat berat excavator merk Caterpillar 320 warna kuning lalu melakukan pengerukan dan pengupasan material batu blondos yang selanjutnya menaikkan material batu blondos ke atas bak dump truk yang datang mendekat ke excavator;
- Bahwa yang memberikan gaji kepada saksi adalah Terdakwa Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid dan saksi diberikan gaji sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa yang bekerja di lokasi penambangan Desa Babadan Kec. Limpung Kab. Batang antara lain Terdakwa II Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid sebagai pengelola, saksi Imam Nashocha sebagai helper, Sdr. Zaenal Abidin sebagai operator alat berat excavator dan Sdr. Sunandar;
- Bahwa Terdakwa I Kuswanto pernah datang ke lokasi penambangan Desa Babadan Kec. Limpung Kab. Batang untuk melihat-lihat pekerjaan penambangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan benar dan tidak keberatan:

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa II menyatakan keberatan yaitu sebagai berikut:

Hal 21 dari 47 halaman. Putusan Nomor. 200/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



- Bahwa Terdakwa II Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid memberikan uang kepada saksi atas perintah Terdakwa I Kuswanto; Terhadap keberatan Terdakwa II tersebut saksi tetap pada keterangannya;

**5. Ahli Supriyadi, S.T. Bin Alm Toekidjo Adisasmito**, keterangannya dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa pekerjaan Ahli sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah yang berada di Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara yang beralamat di Jalan Patimura No 1 Kota Pekalongan dengan menduduki jabatan sebagai ESDM Wilayah Serayu Utara, menjabat Penelaah data Sumber Daya Alam Seksi Geologi Mineral dan Batubara pada Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
- Bahwa ketentuan hukum yang mengatur tentang Pertambangan Mineral dan batubara :
  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara berikut peraturan pelaksana dari UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu barayang sampai saat ini masih berlaku yaitu :
  2. Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
  3. Peraturan pemerintah RI No.23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.
  4. Peraturan pemerintah RI No.24 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.Peraturan Pemerintah No. 01 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas peraturan PP No. 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
  5. PP No.55 tahun 2010 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan batu bara.
  6. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang.

Hal 22 dari 47 halaman. Putusan Nomor. 200/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



7. Permen ESDM No.26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara.

8. Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2020 Tentang tata cara pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha pertambangan Mineral dan batubara.

9. Kepmen ESDM No.12 04 K/30/MEM/2014 tentang penetapan wilayah pertambangan wilayah Pulau Jawa dan Bali.

10. Kepmen 1825 K/30/MEM/2018 Pedoman pemasangan tanda batas wilayah izin usaha pertambangan atau wilayah IUP khusus OP.

- Ahli menjelaskan bahwa pertambangan adalah : sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (1) UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara.

- Bahwa ahli menjelaskan Penambangan adalah : kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (19) UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 dengan Pertambangan Mineral dan batubara.

- Ahli menjelaskan bahwa definisi dari penambangan adalah Produksi maksudnya memproduksi dalam hal ini adalah menghasilkan mineral, sehingga ketika terjadi kegiatan penambangan pelaku yang sudah mengupas permukaan tanah, kemudian mengambil dan atau mengekstrak dengan memisahkan antara tanah dan bebatuan dan atau meningkatkan nilai tambah mineral yang ditambang, sudah dapat dikatakan memproduksi dan memenuhi pengertian dari penambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UU RI No. 3 Tahun 2020 perubahan atas UU. No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana disebutkan Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya

- Ahli menjelaskan bahwa tindakan Terdakwa Kuswanto dan

Hal 23 dari 47 halaman. Putusan Nomor. 200/Pid.Sus/2023/PN.Btg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid mengambil material batu blondos di lokasi dimaksud (Desa Babadan Kec. Limpung Kab. Batang Jawa Tengah) dengan menggunakan satu unit alat berat (excavator) warna kuning merk Caterpillar, kemudian hasil tambang dijual kepada masyarakat, hal tersebut sudah masuk tindakan memproduksi dan sudah memenuhi rumusan penambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (1) UURI No.3 Tahun 2020 dan diperkuat dengan bukti penjualan berupa catatan ritase.

- Ahli menjelaskan bahwa dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa Kuswanto dkk, maka Perizinan yang harus dimiliki adalah perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UURI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara sebagai berikut:

- IUP (Izin Usaha Pertambangan).
- IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)
- IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sebagai kelanjutan operasi kontrak / perjanjian.
- IPR (Izin Pertambangan Rakyat)
- SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan)
- Izin Penugasan
- Izin Pengangkutan dan Penjualan
- IUJP (izin Usaha Jasa Pertambangan)
- IUP (Izin Usaha Pertambangan) untuk penjualan

Berdasarkan data yang ada pada kantor Dinas ESDM prov. Jateng dan kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara penambangan batu blondos di lokasi dimaksud (Desa Babadan Kec. Limpung Kab. Batang Jawa Tengah) tidak memiliki perizinan berusaha dibidang Pertambangan Mineral dan Batu bara dan kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara tidak pernah memberikan rekomendasi teknis untuk penerbitan IUP atas nama Terdakwa Kuswanto.

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengetahui:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 24 dari 47 halaman. Putusan Nomor. 200/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Terdakwa I Kuswanto Bin (Alm) Kasno.**

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa perkara ini terkait dengan adanya kegiatan penambangan di lokasi Ds. Babadan Kec. Limpung Kab. Batang;
- Bahwa Terdakwa merupakan perantara antara H. Amin dengan saksi Muhammad Zamhudi dan Terdakwa I bertugas mengambil uang lahan dari Terdakwa II Muhamad Ibnu Ubaidillah Wahid lalu menyetorkan uang tersebut kepada H. Amin dan Terdakwa mendapatkan fee dari H. Amin dan saksi Muhammad Zamhudi;
- Bahwa yang menggaji karyawan adalah Terdakwa II Muhamad Ibnu Ubaidillah Wahid dan Terdakwa bekerja atas perintah saksi Muhammad Zamhudi untuk membantu di lokasi penambangan di Desa Babadan Kec. Limpung Kab. Batang tersebut;
- Bahwa maksud dari uang lahan tersebut adalah pembayaran uang lahan atas hasil material penambangan yang dikelola oleh Terdakwa II Muhamad Ibnu Ubaidillah Wahid dan saksi Muhammad Zamhudi;
- Bahwa pemilik hak pengelolaan lahan yang digunakan untuk melakukan aktivitas pertambangan di Desa Babadan Kec. Limpung Kab. Batang tersebut adalah H. Amin;
- Bahwa saksi Muhammad Zamhudi berperan sebagai pemodal dan penerima hasil tambang dalam aktivitas pertambangan di Desa Babadan Kec. Limpung Kab. Batang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika melakukan aktivitas pertambangan tersebut harus dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas pertambangan di Desa Babadan Kec. Limpung Kab. Batang dan Terdakwa I sudah pernah menghentikan aktivitas pertambangan di Desa Babadan Kec. Limpung Kab. Batang tersebut pada bulan November 2022 namun saksi Muhammad Zamhudi menyampaikan bahwa nantinya saksi Muhammad Zamhudi akan mengondisikan semuanya dan saksi Muhammad Zamhudi menyatakan bahwa dirinya akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;

Hal 25 dari 47 halaman. Putusan Nomor. 200/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa II Muhamad Ibnu Ubaidillah Wahid selaku pengelola kegiatan di lokasi penambangan Ds. Babadan Kec. Limpung Kab. Batang tersebut yaitu dari mulai mengawasi penambangan hingga menerima uang penjualan hasil penambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per ritasenya dari Terdakwa II Muhamad Ibnu Ubaidillah Wahid atas hasil penjualan batu blondos tersebut, kemudian uang tersebut akan Terdakwa setorkan kepada H. Amin;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa ditelepon oleh saksi Muhammad Zamhudi untuk datang kerumahnya, lalu Terdakwa dikenalkan oleh saksi Muhammad Zamhudi kepada Terdakwa II Muhamad Ibnu Ubaidillah Wahid. Selanjutnya, Terdakwa dan Terdakwa II Muhamad Ibnu Ubaidillah Wahid diajak ke Klaten pada tanggal 17 November 2023 dan didalam mobil tersebut, saksi Muhammad Zamhudi menyampaikan bahwa dirinya berminat untuk mengelola pertambangan di Ds. Babadan Kec. Limpung Kab. Batang tersebut dan kami membahas tentang lahan tersebut dan saksi Muhammad Zamhudi menyampaikan bahwa pengelolaan pertambangan tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa II Muhamad Ibnu Ubaidillah Wahid, mulai dari pengelolaan hingga sampai keuangannya dan Terdakwa berkewajiban untuk menerima uang lahan yang akan disetorkan kepada H. Amin sebagai pemilik hak pengelolaan lahan;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada H. Amin secara transfer;
- Bahwa Terdakwa mengenal H. Amin sejak tahun 2011;
- Bahwa Terdakwa sering membicarakan terkait lahan yang dipergunakan untuk penambangan di Desa Babadan Kec. Limpung Kab. Batang tersebut dengan H. Amin karena lahan tersebut pada awalnya pernah ditambang oleh H. Amin namun tidak dilanjutkan kembali;
- Bahwa H. Amin pernah menyampaikan kepada Terdakwa agar menjualkan kandungan material tanah yang berada di lahan tersebut, H. Amin menyampaikan bahwa dirinya mempunyai lahan di daerah Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang. Bahwa Terdakwa sudah

Hal 26 dari 47 halaman. Putusan Nomor. 200/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



menjualkan kandungan material tanah yang berada di lahan yang Kabupaten Kendal kemudian Terdakwa menjualkan yang berada di Kabupaten Batang;

- Bahwa Terdakwa menawarkan kandungan material tanah yang berada di lahan tersebut kepada saksi Muhammad Zamhudi dengan mengatakan bahwa lahan tersebut dapat diambil kandungan material tanahnya berupa batu blondos;
- Bahwa saksi Muhammad Zamhudi mau membeli kandungan material yang terdapat di lahan tersebut namun saksi Muhammad Zamhudi tidak bisa untuk mengelolanya sehingga menyerahkan kepada Terdakwa II Muhamad Ibnu Ubaidillah Wahid;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait harga penjualan material batu tersebut dalam setiap ritasnya, Terdakwa hanya menerima setiap ritasnya dari Terdakwa II Muhamad Ibnu Ubaidillah Wahid uang lahan sejumlah Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

**Terdakwa II Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid Bin Jumadi.**

Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;

Bahwa perkara ini terkait dengan adanya kegiatan penambangan ilegal di lokasi Ds. Babadan Kec. Limpung Kab. Batang;

Bahwa Terdakwa merupakan pengelola kegiatan penambangan ilegal di lokasi Ds. Babadan Kec. Limpung Kab. Batang tersebut dan Terdakwa yang merental 1 (satu) unit alat berat excavator merek Caterpillar 320 warna kuning tersebut;

Bahwa 1 (satu) unit alat berat excavator merek Caterpillar 320 warna kuning yang Terdakwa rental tersebut adalah milik saksi Muhammad Zamhudi;

Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit alat berat excavator merek Caterpillar 320 warna kuning tersebut dengan harga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dalam setiap jam nya;

Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit alat berat excavator merek Caterpillar 320 warna kuning tersebut sejak kurang lebih 2 (dua) bulan dan uang sewa tersebut belum Terdakwa bayarkan;

Bahwa Terdakwa I Kuswanto merupakan pengelola lahan dalam penambangan di lokasi Ds. Babadan Kec. Limpung Kab. Batang

Hal 27 dari 47 halaman. Putusan Nomor. 200/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa merupakan pengelola kegiatan penambangan di lokasi Ds. Babadan Kec. Limpung Kab. Batang tersebut;

Bahwa operator 1 (satu) unit alat berat excavator merek Caterpillar 320 warna kuning tersebut adalah Sdr. Zaenal Abidin dan yang menggaji adalah Terdakwa;

Bahwa tidak ada yang memberikan uang gaji kepada Terdakwa;

Bahwa kaitannya antara pengelola kegiatan dengan pengelola lahan adalah Terdakwa yang merupakan pengelola kegiatan penambangan di lokasi Ds. Babadan Kec. Limpung Kab. Batang tersebut menyetorkan uang kepada Terdakwa I Kuswanto yang merupakan pengelola lahannya, namun terkadang Terdakwa juga menyetorkan sejumlah uang melalui saksi Edi Siswanto;

Bahwa Terdakwa menyetorkan uang kepada Terdakwa I Kuswanto melalui transfer atau Terdakwa menyetorkan uang melalui saksi Edi Siswanto secara tunai setiap hari yaitu sebesar Rp.140.000,- per/ritnya;

Bahwa hasil penambangan dalam setiap harinya adalah kurang lebih sejumlah 15 (lima belas) ritase;

Bahwa yang membeli hasil penambangan dalam setiap harinya adalah masyarakat umum;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki karyawan yang bekerja di lokasi penambangan Ds. Babadan Kec. Limpung Kab. Batang namun Terdakwa I Kuswanto memiliki karyawan yang bekerja di lokasi penambangan Ds. Babadan Kec. Limpung Kab. Batang tersebut yaitu saksi Edi Siswanto dan saksi Imam Nashocha;

Bahwa peran saksi Imam Nashocha dalam melakukan aktivitas kegiatan penambangan di lokasi Ds. Babadan Kec. Limpung Kab. Batang tersebut adalah sebagai pencatat ritase;

Bahwa Terdakwa memiliki surat untuk menyewa 1 (satu) unit alat berat excavator merek Caterpillar 320 warna kuning tersebut kepada saksi Muhammad Zamhudi yang ditandatangani dan bermeterai namun pada saat membuat surat tersebut hanya ada Terdakwa dan saksi Muhammad Zamhudi, tidak ada saksi lainnya;

Bahwa yang memberikan uang gaji kepada karyawan yang bekerja dalam melakukan aktivitas kegiatan penambangan di lokasi Ds. Babadan Kec. Limpung Kab. Batang adalah Terdakwa sendiri yang mana Terdakwa memperoleh uang untuk menggaji karyawan tersebut dari hasil penjualan

Hal 28 dari 47 halaman. Putusan Nomor. 200/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material penambangan di lokasi Ds. Babadan Kec. Limpung Kab. Batang dan sisanya untuk operasional dan keuntungan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan material penambangan di lokasi Ds. Babadan Kec. Limpung Kab. Batang tersebut kepada siapapun namun uang hasil penjualan material penambangan di lokasi Ds. Babadan Kec. Limpung Kab. Batang tersebut akan dipotong-potong untuk biaya operasional, menggaji karyawan dan Terdakwa yang mengelola uang hasil penjualan material penambangan tersebut;

Bahwa kegiatan penambangan di lokasi Ds. Babadan Kec. Limpung Kab. Batang tersebut tidak memerlukan modal karena biaya sewa 1 (satu) unit alat berat excavator merek Caterpillar 320 warna kuning tersebut akan dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sekali dan perhitungannya adalah per jam; Bahwa Terdakwa sudah menyewa 1 (satu) unit alat berat excavator merek Caterpillar 320 warna kuning untuk melakukan penambangan di lokasi Ds. Babadan Kec. Limpung Kab. Batang tersebut selama kurang lebih 200 (dua ratus) jam dan jika dibayarkan uang sewanya adalah sejumlah 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Bahwa uang sewa untuk 1 (satu) unit alat berat excavator merek Caterpillar 320 warna kuning tersebut belum Terdakwa bayarkan sama sekali kepada saksi Muhammad Zamhudi dan saksi Muhammad Zamhudi pernah meminta kepada Terdakwa namun Terdakwa menjelaskan bahwasanya 1 (satu) unit alat berat excavator merek Caterpillar 320 warna kuning sering rusak dan uang sewanya Terdakwa pergunakan untuk biaya operasional perbaikan 1 (satu) unit alat berat excavator merek Caterpillar 320 warna kuning tersebut dan pada saat itu saksi Muhammad Zamhudi mengatakan jika 1 (satu) unit alat berat excavator merek Caterpillar 320 warna kuning tersebut rusak maka Terdakwa diminta untuk memperbaiki dahulu dengan menggunakan uang sewa tersebut dan nantinya akan dilakukan perhitungan di akhir;

Bahwa penambangan di lokasi Ds. Babadan Kec. Limpung Kab. Batang tersebut sudah beroperasi selama kurang lebih 2 (dua) bulan, yaitu sejak pertengahan bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Februari awal 2023;

Bahwa Terdakwa selalu datang ke lokasi penambangan di lokasi Ds. Babadan Kec. Limpung Kab. Batang jika tidak hujan;

Bahwa Terdakwa I Kuswanto jarang ke lokasi penambangan Ds. Babadan Kec. Limpung Kab. Batang;

Hal 29 dari 47 halaman. Putusan Nomor. 200/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang sering datang ke lokasi penambangan Ds. Babadan Kec. Limpung Kab. Batang selain Terdakwa adalah saksi Edi Siswanto sebagai mandor di lokasi penambangan yang dipekerjakan oleh Terdakwa I Kuswanto, selain itu Sdr. Zaenal Abidin sebagai operator alat berat excavator merek Caterpillar 320 warna kuning, saksi Imam Nashocha sebagai pencatat ritase, Sdr. Sunandar sebagai keamanan di lokasi penambangan untuk menjaga keamanan lingkungan;

Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan aktivitas penambangan Ds. Babadan Kec. Limpung Kab. Batang tersebut adalah 1 (satu) unit alat berat excavator merek Caterpillar 320 warna kuning namun disekitar lokasi, banyak warga yang melakukan aktivitas penambangan secara manual;

Bahwa hasil penambangan dalam setiap harinya adalah kurang lebih sejumlah 15 (lima belas) ritase dengan nominal uang sejumlah Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan sudah dikurangi dengan penyeteroran uang lahan;

Bahwa sepengetahuan Terdakwa, hak pengolahan lahan yang digunakan untuk melakukan aktivitas penambangan Ds. Babadan Kec. Limpung Kab. Batang tersebut adalah milik Terdakwa Kuswanto;

Bahwa pada awalnya, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I Kuswanto di rumah saksi Muhammad Zamhudi dan pada saat itu Terdakwa I Kuswanto menyampaikan kepada saksi Muhammad Zamhudi bahwasanya dirinya akan menambang di Desa Babadan, namun saksi Muhammad Zamhudi menerangkan bahwa dirinya tidak berminat. Kemudian saksi Muhammad Zamhudi menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa yang akhirnya membuat Terdakwa berminat dan akan menyewa alat berat milik saksi Zamhudi;

Bahwa uang yang disetorkan kepada Terdakwa I Kuswanto adalah sejumlah Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per ritasanya, sehingga jika dalam setiap hari ada 15 (lima belas) ritase maka jumlah uang yang disetorkan kepada Terdakwa I Kuswanto adalah sejumlah Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak menggaji Terdakwa Kuswanto;

Bahwa saksi Muhammad Zamhudi meletakkan 1 (satu) unit alat berat excavator merek Caterpillar 320 warna kuning tersebut di daerah Jogja dan 1 (satu) unit alat berat excavator merek Caterpillar 320 warna kuning tersebut dibawa ke lokasi penambangan Ds. Babadan Kec. Limpung Kab.

Hal 30 dari 47 halaman. Putusan Nomor. 200/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang dengan menggunakan towing dan bertemu di exit tol weleri lalu langsung menuju ke lokasi penambangan;

Bahwa Terdakwa sebagai pengelola kegiatan yaitu mengurus segala kegiatan yang ada di pertambangan mulai dari mengawasi kegiatan mengambil kandungan yang ada di dalam tanah yang jenisnya batu blondos hingga sampai batu blondos tersebut berada di atas truk (penjualan), selain itu juga mengurus pekerjaanya, alat berat dan segala operasional. Selanjutnya Terdakwa I Kuswanto sebagai pengelola lahan yaitu Terdakwa Kuswanto yang mengurus tentang lahannya, Terdakwa menyetorkan uang lahan kepada Terdakwa Kuswanto;

Bahwa sebelumnya, Terdakwa dan Terdakwa I Kuswanto sudah memiliki kesepakatan yang mana Terdakwa akan menyetorkan uang sejumlah Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per ritasanya atas hasil penjualan batu blondos tersebut;

Bahwa saksi Muhammad Zamhudi tidak ikut mengantar 1 (satu) unit alat berat excavator merek Caterpillar 320 warna kuning tersebut ke lokasi penambangan Ds. Babadan Kec. Limpung Kab. Batang;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik lahan yang digunakan untuk melakukan aktivitas kegiatan penambangan di lokasi Ds. Babadan Kec. Limpung Kab. Batang tersebut, namun sepengetahuan Terdakwa, yang mengelola lahan tersebut adalah Terdakwa Kuswanto;

Bahwa Terdakwa meminta izin kepada Terdakwa Kuswanto selaku pengelola lahan untuk melakukan aktivitas kegiatan penambangan di lokasi Ds. Babadan Kec. Limpung Kab. Batang tersebut ;

Bahwa Terdakwa tidak meminta izin ke pihak desa maupun kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan aktivitas kegiatan penambangan di lokasi Ds. Babadan Kec. Limpung Kab. Batang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit alat berat Excavator merek Caterpillar warna Kuning identity number "CAT00320PYBP00968";
- 1 (satu) buah buku bergambar motif batik cap gelatik kembar yang berisi catalan ritase penjualan;
- 1 (satu) buah batu blondos;
- 3 (tiga) lembar rekening Tahapan BCA an. Kuswanto nomor rekening 0800542421 periode Januari 2023;

Hal 31 dari 47 halaman. Putusan Nomor. 200/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out Rekening Tahapan BCA an. Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid Nomor Rekening 0801194221 periode Januari 2023;
- 5 (lima) lembar print Out Rekening Tahapan BCA an. Kuswanto nomor rekening 0800542421 periode Januari 2023.

yang mana Para Saksi dan Para Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar pada bulan Oktober 2022 Terdakwa I Kuswanto bertemu saksi Zamhudi di rumah saksi Zamhudi di Weleri untuk membicarakan mengenai penambangan, kemudian datang terdakwa II Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid dan setelah mengetahui pembicaraan Terdakwa I Kuswanto dengan saksi Zamhudi akhirnya Terdakwa II Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid tertarik dan bersedia bersama-sama dengan terdakwa I Kuswanto melakukan penambangan batu blondos di desa Babadan Kec Limpung Kab Batang dengan menyewa alat berat (ekzavator) milik saksi Zamhudi;
- Bahwa benar terdakwa I Kuswanto dan terdakwa II Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid telah membuat kesepakatan yaitu uang hasil penjualan tambang per rit adalah Rp.500.000,- yang diterima Terdakwa II Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid lalu dikurangi Rp 140.000 per rit disetor ke Terdakwa I Kuswanto sebagai pengelola lahan;
- Bahwa benar kegiatan penambangan yang dilakukan oleh para Terdakwa dimulai sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Februari 2023;
- Bahwa benar Terdakwa I Kuswanto telah merekrut saksi Edi Siswanto sebagai mandor dengan digaji sebesar Rp. 150.000 yang bertugas untuk menerima uang hasil tambang setiap sore hari dari terdakwa II Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid dihitung dari jumlah truk yang mengangkut bahan tambang yaitu sebesar Rp. 140.000 / Rit selanjutnya uang tersebut di setor baik melalui rekening Terdakwa I Kuswanto maupun diberikan secara tunai dan Terdakwa I juga telah merekrut saksi Zaenal Abidin sebagai operator alat berat untuk menambang dengan upah sebesar Rp 150.000 / hari dan juga merekrut saksi Imam Nashocha sebagai helper ekcavator sekaligus pencatat ritase terhadap truk yang mengangkut hasil tambang berupa batu blondos yang hasilnya setiap hari dilaporkan ke pada saksi Edi Siswanto dan terdakwa I Kuswanto dengan

Hal 32 dari 47 halaman. Putusan Nomor. 200/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat upah uang sebesar Rp. 100.000 / hari yang membayarkan adalah terdakwa II Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid;

- Bahwa benar Terdakwa Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid adalah sebagai pengelola kegiatan dan penanggung jawab alat berat dan menyetero uang hasil penjualan material penambangan kepada Terdakwa I Kuswanto sebagai penanggung jawab/pengelola lahan melalui saksi Edi Siswanto yaitu sebesar Rp. 140.000 / Rit;

- Bahwa benar cara Para Terdakwa melakukan penambangan adalah menggunakan alat berat excavator merek Caterpillar 320 warna kuning milik saksi Zamhudi dan sebagai operatornya adalah saksi Zainal Abidin dengan mengupas lokasi permukaan penambangan untuk mengambil/mengeruk material dengan menggunakan baket (sekop excavator) berupa material campuran tanah, sirtu, akar akar tanaman, dan batu banthak ukuran besar/kecil kemudian diayak (screen) dengan ayakan terbuat dari besi, untuk memisahkan antara material kecil untuk dipisahkan dengan batu blondos yang ukuran besar, selanjutnya batu yang ukuran besar dikumpulkan untuk diangkut dan diisi ke dalam bak dump truk untuk dijual;

- Bahwa benar untuk penjualan hasil tambang berupa batu blondos yaitu sopir dump truk datang menunggu antrian selanjutnya mendekat ke excavator untuk diisi ke dalam bak truk, setelah terisi kendaraan truk keluar dari lokasi dan sebelum keluar saksi Imam Nashocha mencatat dibuku catatan ritase diantaranya plat nomor kendaraan, penanggung jawab kendaraan truk dan juga sopir truk selanjutnya setelah sore hari saksi Imam Nashocha melakukan rekapan terhadap pencatatan material yang keluar dari lokasi tersebut untuk dilaporkan kepada Terdakwa I Kuswanto melalui WA dan juga melaporkan kepada saksi Edi Siswanto melalui WA serta saksi Imam Nashocha juga melaporkan kepada Terdakwa II Muhamad Ibnu Ubaidillah Wahid melalui WA;

- Bahwa benar jumlah keseluruhan hasil penambangan yang dilakukan para terdakwa tersebut berdasarkan catatan saksi Imam Nashocha jumlah batu blondos yang sudah dikirim adalah 258 truk / rit (sejak tanggal 24 Januari 2022 s/d 9 Februari 2023) dan dijual seharga Rp 500.000 per rit.;

- Bahwa benar Terdakwa I Kuswanto telah menerima setoran uang hasil tambang melalui rekening BCA nomor 0800542421 dari saksi Edi Siswanto periode Januari 2023 s/d Pebruari 2023 sejumlah Rp.50.080.000

Hal 33 dari 47 halaman. Putusan Nomor. 200/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan menerima dari terdakwa I muhammad ibnu ubaidillah wahid melalui rekening BCA nomor rekening 0800542421 periode Januari 2023 s/d Januari 2023 sebesar RP. 33.200.000;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Yang melakukan penambangan tanpa izin.*
3. *Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Tentang unsur pertama “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang-orang yang bernama Kuswanto Bin (Alm) Kasno dan Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid Bin Jumadi yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri mengenai identitas Para Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;



Menimbang, bahwa secara obyektif, Para Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Para Terdakwa, dengan demikian Para Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal, dan secara subyektif, Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi;

**Ad.2. Tentang unsur kedua "*Yang melakukan penambangan tanpa izin*";**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas merupakan kegiatan pertambangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah nyata berawal pada bulan Oktober 2022 dimana terjadi pertemuan antara Terdakwa I Kuswanto dan saksi Zamhudi di rumah saksi Zamhudi di Weleri untuk membicarakan mengenai penambangan, kemudian setelah itu datang terdakwa II Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid dan setelah mengetahui pembicaraan tersebut Terdakwa II Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid tertarik dan bersedia bersama-sama dengan terdakwa I Kuswanto melakukan penambangan di desa Babadan Kec Limpung Kab Batang dengan menggunakan alat berat (ekzavator) milik saksi Zamhudi yang mana Terdakwa I Kuswanto sebagai penanggung jawab / pengelola lahan dan Terdakwa II Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid sebagai penanggung jawab / pengelola kegiatan pertambangan dan penanggung jawab alat berat selanjutnya antara Terdakwa I Kuswanto dan Terdakwa II Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid telah membuat kesepakatan diantaranya yaitu uang hasil penjualan tambang berupa batu blondos per rit adalah Rp.500.000 yang diterima Terdakwa II Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid lalu dikurangi Rp 140.000 per rit yang disetor ke Terdakwa I Kuswanto sebagai pengelola lahan. Selanjutnya kegiatan penambangan yang dilakukan oleh para Terdakwa dimulai sejak bulan Desember 2022 bertempat di desa Babadan Kec Limpung Kab Batang pada koordinat S 07° 01' 12.0" E 109° 55' 35.3";

Hal 35 dari 47 halaman. Putusan Nomor. 200/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa I Kuswanto telah merekrut saksi Edi Siswanto sebagai mandor yang bertugas untuk menerima uang hasil tambang setiap sore hari dari terdakwa II Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid dan Terdakwa I Kuswanto juga telah merekrut saksi Zaenal Abidin sebagai operator alat berat untuk menambang dan juga merekrut saksi Imam Nashocha sebagai helper ekskavator sekaligus pencatat ritase terhadap truk yang mengangkut hasil tambang, maka telah nyata Terdakwa I Kuswanto berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan tambang dengan merekrut para pekerja untuk dipekerjakan di lokasi tambang tersebut serta mendapatkan hasil dari penjualan hasil tambang tersebut sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per/rit;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid yang bertugas mengawasi segala kegiatan di lokasi tambang dan memberikan uang gaji kepada pekerja yang bekerja dalam melakukan aktivitas kegiatan penambangan di lokasi Ds. Babadan Kec. Limpung Kab. Batang yang mana Terdakwa memperoleh uang untuk menggaji karyawan tersebut dari hasil penjualan material penambangan yaitu batu blondos sebesar Rp.500.000, ,- (lima ratus ribu rupiah) per / rit setelah dikurangi uang sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per / rit sebagai uang lahan yang disetorkan kepada Terdakwa I Kuswanto dan sisanya untuk operasional dan keuntungan Terdakwa serta Terdakwa bertanggung jawab terhadap alat berat yang digunakan di lokasi pertambangan maka telah nyata Terdakwa II Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan tambang tersebut dengan cara mengawasi dan menggaji para pekerja serta bertanggung jawab terhadap alat berat;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan penambangan adalah menggunakan alat berat ekskavator merek Caterpillar 320 warna kuning milik saksi Zamhudi sebagai operatornya adalah saksi Zainal Abidin yaitu dilakukan dengan cara mengupas lokasi permukaan penambangan untuk mengambil/mengeruk material dengan menggunakan baket (sekop ekskavator) berupa material campuran tanah, sirtu, akar akar tanaman, dan batu banthak ukuran besar/kecil kemudian diayak (screen) dengan ayakan terbuat dari besi, untuk memisahkan antara material kecil untuk dipisahkan dengan batu blondos yang ukuran besar, selanjutnya batu yang ukuran besar dikumpulkan lalu dengan alat berat ekskavator merek Caterpillar 320

Hal 36 dari 47 halaman. Putusan Nomor. 200/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning batu blondos tersebut diangkut dan dimasukkan ke dalam bak dump truk untuk dijual;

Menimbang, bahwa untuk penjualan hasil tambang berupa batu blondos yaitu sopir dump truk datang menunggu antrian selanjutnya mendekat ke excavator untuk diisi ke dalam bak truk, setelah terisi kendaraan truk keluar dari lokasi dan sebelum keluar saksi Imam Nashocha mencatat dibuku catatan ritase diantaranya plat nomor kendaraan, penanggung jawab kendaraan truk dan juga sopir truk selanjutnya setelah sore hari saksi Imam Nashocha melakukan rekapan terhadap pencatatan material yang keluar dari lokasi tersebut untuk dilaporkan kepada Terdakwa I Kuswanto melalui aplikasi WA dan juga melaporkan kepada saksi Edi Siswanto melalui WA serta saksi Imam Nashocha juga melaporkan kepada Terdakwa II Muhamad Ibnu Ubaidillah Wahid melalui WA maka telah nyata segala aktifitas pertambangan serta hasil tambang tersebut dikelola oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kegiatan pertambangan diatur dalam Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Untuk lebih merinci pelaksanaan dari Undang-undang ini diturunkan kembali dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang salah satunya adalah PP No 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan PP ini komoditas pertambangan dikelompokkan dalam 5 golongan, yaitu:

1. Mineral radioaktif, antara lain: radium, thorium, uranium;
2. Mineral logam, antara lain: emas, tembaga;
3. Mineral bukan logam, antara lain: intan, bentonite;
4. Batuan, antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug;
5. Batubara, antara lain: batuan aspal, batubara, gambut.

Menimbang, bahwa dahulu penggalan tanah identik dengan sebutan galian golongan C namun demikian terminologi bahan galian golongan C yang sebelumnya diatur dalam UU No 11 Tahun 1967 telah diubah berdasarkan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu menjadi batuan, sehingga penggunaan istilah bahan galian golongan C sudah tidak tepat lagi dan diganti menjadi batuan dengan demikian batu blondos merupakan jenis batuan sehingga masuk dalam kategori

Hal 37 dari 47 halaman. Putusan Nomor. 200/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan mineral berdasarkan pasal 2 huruf d PP No 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana tersebut diatas telah nyata Para Terdakwa merupakan inisiator terjadinya aktifitas pertambangan tersebut dimana aktifitas penambangan tersebut dilakukan dengan cara mengupas lokasi permukaan penambangan untuk mengambil/mengeruk material batu blondos dengan menggunakan baket (sekop excavator), yang kemudian batu blondos dimasukkan ke atas bak dump truck dengan tujuan untuk dijual, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan mineral dengan pengangkutan dan penjualan sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai kegiatan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara demikian juga tindakan Para Terdakwa yang menggunakan excavator merek Caterpillar 320 warna kuning untuk mengambil material batu blondos dari dalam tanah selanjutnya memasukkan material batu blondos di dalam bak truk untuk dijual tersebut merupakan tindakan memproduksi dan sudah memenuhi rumusan penambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UU RI No.3 Tahun 2020, selanjutnya berdasarkan keterangan Ahli yang dibacakan dipersidangan menyebutkan bahwa definisi dari penambangan adalah Produksi maksudnya memproduksi dalam hal ini adalah menghasilkan mineral, sehingga ketika terjadi kegiatan penambangan pelaku yang sudah mengupas permukaan tanah, kemudian mengambil dan atau mengekstrak dengan memisahkan antara tanah dan bebatuan dan atau meningkatkan nilai tambah mineral yang ditambang, sudah dapat dikatakan memproduksi dan memenuhi pengertian dari penambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UU RI No. 3 Tahun 2020 perubahan atas UU. No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana disebutkan Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat selanjutnya berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Hal 38 dari 47 halaman. Putusan Nomor. 200/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

- a. nomor induk berusaha;
- b. sertifikat standar; dan/atau
- c. izin.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. izin penugasan
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah nyata kegiatan yang diprakarsai oleh Para Terdakwa mengeruk material batu blondos di lokasi penambangan Ds. Babadan Kec. Limpung Kab. Batang telah terbukti merupakan kegiatan pertambangan yang mana kegiatan pertambangan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan tidak disertai dengan adanya perizinan sebagaimana yang ditentukan Pasal 35 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana tersebut diatas yaitu IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan. Sebagaimana pula berdasarkan keterangan Ahli yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan data yang ada pada kantor Dinas ESDM prov. Jateng dan kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara penambangan batu blondos di lokasi dimaksud (Desa Babadan Kec. Limpung Kab. Batang Jawa Tengah) tidak memiliki perizinan berusaha dibidang Pertambangan Mineral dan Batu bara dan kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara tidak pernah memberikan rekomendasi teknis

Hal 39 dari 47 halaman. Putusan Nomor. 200/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk penerbitan IUP atas nama Para Terdakwa, yang mana seharusnya kegiatan pertambangan yang dilakukan Para Terdakwa maka Perizinan yang harus dimiliki adalah perizinan berusaha sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 35 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Yang melakukan penambangan tanpa izin” telah terpenuhi;

**Ad.3. Tentang unsur ketiga “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan”;**

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi 4 (empat) macam yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Di sini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toch ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). “Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;
4. Penganjur (*uitlokker*) ialah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh Undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan yang diprakarsai Para Terdakwa yaitu melakukan kegiatan

Hal 40 dari 47 halaman. Putusan Nomor. 200/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



mengeruk material batu blondos di desa Babadan Kec Limpung Kab Batang pada koordinat S 07° 01' 12.0' E 109° 55' 35.3' yang merupakan kegiatan pertambangan telah nyata dilakukan Para Terdakwa secara bekerja sama dengan perannya masing-masing yaitu Terdakwa I Kuswanto sebagai penanggung jawab / pengelola lahan dan Terdakwa II Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid sebagai penanggung jawab / pengelola kegiatan pertambangan dan penanggung jawab alat berat yang mana uang hasil penjualan tambang berupa batu blondos per rit adalah Rp.500.000 per / rit yang diterima Terdakwa II Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid lalu dikurangi Rp 140.000 per rit yang disetor ke Terdakwa I Kuswanto sebagai pengelola lahan yang mana Para Terdakwa semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan sehingga telah nyata perbuatan Para Terdakwa merupakan suatu perbuatan "Turut melakukan" (*medepleger*) dalam arti kata "bersama-sama melakukan" suatu perbuatan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "*turut serta melakukan*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang No. 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I Kuswanto Bin Kasno (Alm) dalam perkara ini telah mengajukan nota pembelaan yang secara garis besar dapat ditarik kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terjadi error in persona dimana pihak yang seharusnya bertanggung jawab bukanlah Terdakwa I Kuswanto Bin Kasno (Alm) sehingga dengan tidak terbukti mengenai subjek hukumnya maka perbuatan Terdakwa I Kuswanto Bin Kasno (Alm) tidak memenuhi unsur sebagaimana Pasal 158 UU RI Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batu bara jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP maka Terdakwa I Kuswanto Bin Kasno (Alm) harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Hal 41 dari 47 halaman. Putusan Nomor. 200/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I Kuswanto Bin Kasno (Alm) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *Criminal Liability* atau yang berarti pertanggung jawaban pidana (*toereken-baarheid*) adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan. Suatu perbuatan dapat dikategorikan merupakan kejahatan dan dapat dipertanggungjawabkan harus memenuhi *mensrea* dan unsur *actusreus* dimana *Mensrea* secara umum diartikan adalah niat dari seseorang yang merupakan subjek hukum untuk melakukan kejahatan, artinya orang tersebut secara sadar melakukan perbuatan kejahatan sedangkan *actusreus* adalah perbuatan yang dihasilkan dari *mens rea* atau yang diekspektasikan. Berdasarkan hal tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim mengenai uraian unsur diatas telah terbukti bahwasannya Para Terdakwa telah memenuhi *mensrea* dan unsur *actusreus* karena faktanya Para Terdakwa merupakan inisiator yang berperan aktif dengan perannya masing-masing sehingga telah nyata terjadinya aktifitas penambangan tersebut yang mana Para Terdakwa sejak awal telah mempunyai niat dan mengetahui bahwasannya Para Terdakwa melakukan perbuatan pertambangan tersebut karena terdapat sifat ekonomis / keuntungan yang akan didapat oleh Para Terdakwa dari hasil penjualan batu blondos tersebut sebagaimana pembagiannya telah disepakati yaitu uang hasil penjualan tambang per rit adalah Rp.500.000,- yang diterima Terdakwa II Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid lalu dikurangi Rp 140.000 per rit yang disetor ke Terdakwa I Kuswanto sedangkan aktifitas pengerukan batu blondos yang diprakarsai oleh Para Terdakwa telah dikategorikan sebagai kegiatan pertambangan yang mana harus memiliki ijin dalam hal ini adalah perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara sehingga telah nyata Para Terdakwa secara sadar mempunyai niat untuk melakukan kegiatan pertambangan tanpa disertai ijin atau legalitas yang resmi karena faktanya Para Terdakwa berperan aktif / sebagai inisiator terjadinya peristiwa aktifitas pertambangan tersebut maka terhadap perbuatan Para Terdakwa sebagai subjek hukum telah terbukti melanggar Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maka Para Terdakwa haruslah mempertanggung

Hal 42 dari 47 halaman. Putusan Nomor. 200/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



jawabkan perbuatannya secara pidana terlepas peristiwa pidana tersebut melibatkan pihak lain atau tidak, bukan berarti apabila ada pihak lain yang terlibat maka Para Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, sehingga dengan demikian materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan jika Terdakwa I Kuswanto Bin Kasno (Alm) bukanlah pihak yang seharusnya bertanggung jawab adalah tidak beralasan hukum maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena materi pembelaan Penasihat Hukum selebihnya bersifat permohonan keringanan hukuman maupun *ex aequo et bono* maka akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana akan disebutkan pada bagian dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit alat berat Excavator merek Caterpillar warna Kuning identity number "CAT00320PYBP00968" telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa I Kuswanto Bin Kasno (Alm) bahwasanya terdapat pihak lain yang ikut mengetahui akan dilaksanakan aktifitas pertambangan tersebut yang mana berdasarkan keterangan saksi Zamhudi sebagai pemilik 1 (satu) Unit alat berat Excavator merek Caterpillar warna Kuning identity number "CAT00320PYBP00968",

Hal 43 dari 47 halaman. Putusan Nomor. 200/Pid.Sus/2023/PN.Btg.





keterangan saksi Edi Siswanto, Keterangan Terdakwa I Kuswanto dan Keterangan Terdakwa II Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya saksi Zamhudi sebagai pemilik barang bukti 1 (satu) Unit alat berat Excavator merek Caterpillar warna Kuning identity number "CAT00320PYBP00968" mengetahui jika barang bukti milik saksi Zamhudi tersebut akan digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin di desa Babadan Kec Limpung Kab Batang karena faktanya justru kegiatan penambangan tersebut berawal dari pertemuan antara Terdakwa I Kuswanto dengan saksi Zamhudi sebagai pemilik alat berat yang membicarakan mengenai kegiatan pertambangan yang kemudian Terdakwa II Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid mendengar keinginan Terdakwa I Kuswanto dari saksi Zamhudi untuk menambang yang akhirnya Terdakwa II Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid sepakat dengan Terdakwa I Kuswanto untuk bekerjasama melakukan penambangan karena faktanya saksi Zamhudi mengetahui rencana kegiatan pertambangan yang akan dilaksanakan oleh Para Terdakwa di desa Babadan Kec Limpung Kab Batang sedangkan saksi Zamhudi tidak berusaha mencegah akan dilaksanakannya pertambangan tanpa izin tersebut namun justru saksi Zamhudi menyewakan 1 (satu) Unit alat berat Excavator merek Caterpillar warna Kuning identity number "CAT00320PYBP00968" milik saksi Zamhudi yang dipasrahkan kepada Terdakwa II Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dikaitkan dengan akibat dari adanya penambangan ilegal yang berpotensi menimbulkan dampak kerusakan yang luar biasa pada lingkungan dan terjadinya bencana seperti pencemaran lingkungan (tanah, udara, dan air), kerusakan hutan dan lahan, terjadi bencana longsor, erosi dan penurunan tanah serta berpotensi menyuburkan kegiatan penambangan ilegal lainnya maka Majelis Hakim berpendapat agar tindak pidana serupa tidak terulang kembali maka perlu adanya ketegasan agar barang bukti tersebut dirampas dan oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP sudah sepatutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit alat berat Excavator merek Caterpillar warna Kuning identity number "CAT00320PYBP00968" dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku bergambar motif batik cap gelatik kembar yang berisi catalan ritase penjualan;
- 1 (satu) buah batu blondos.

Hal 44 dari 47 halaman. Putusan Nomor. 200/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya namun barang bukti tersebut media yang terkait erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

3 (tiga) lembar rekening Tahapan BCA an. Kuswanto nomor rekening 0800542421 periode Januari 2023;

5 (lima) lembar print Out Rekening Tahapan BCA an. Kuswanto nomor rekening 0800542421 periode Januari 2023;

telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHP sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu kepada Terdakwa Kuswanto Bin (Alm) Kasno;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar print out Rekening Tahapan BCA an. Muhammad Ibnu Ubaidilah Wahid Nomor Rekening 0801194221 periode Januari 2023 telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHP sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan pemiliknya yaitu kepada Terdakwa Muhammad Ibnu Ubaidilah Wahid;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penertiban usaha pertambangan ilegal yang berpotensi terjadinya dampak kerusakan lingkungan yang serius;
- Para Terdakwa telah menerima keuntungan berupa uang penjualan material batu blondos yang merupakan hasil tambang;

## Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal 45 dari 47 halaman. Putusan Nomor. 200/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 158 Undang-undang No. 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I. Kuswanto Bin Kasno (Alm)** dan Terdakwa **II. Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid Bin Jumadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan penambangan tanpa izin”** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I. Kuswanto Bin Kasno (Alm)** dan Terdakwa **II. Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid Bin Jumadi** oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) Unit alat berat Excavator merek Caterpillar warna Kuning identity number “CAT00320PYBP00968”.

### Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah buku bergambar motif batik cap gelatik kembar yang berisi catalan ritase penjualan;
- 1 (satu) buah batu blondos.

### Dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar print out Rekening Tahapan BCA an. Muhammad Ibnu Ubaidilah Wahid Nomor Rekening 0801194221 periode Januari 2023;

### Dikembalikan kepada Terdakwa II Muhammad Ibnu Ubaidilah Wahid bin Jumadi.

- 3 (tiga) lembar rekening Tahapan BCA an. Kuswanto nomor rekening 0800542421 periode Januari 2023;

Hal 46 dari 47 halaman. Putusan Nomor. 200/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) lembar print Out Rekening Tahapan BCA an. Kuswanto  
nomor rekening 0800542421 periode Januari 2023.

## Dikembalikan kepada Terdakwa I Kuswanto Bin Kasno (Alm).

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya  
perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Rabu, tanggal 27 Desember 2023**,  
oleh **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Majelis, **Dr. Dirgha Zaki  
Azizul, S.H., M.H.** dan **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.** masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum  
pada hari **Jumat tanggal 29 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan  
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Niana Tri  
Julianingsih, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang,  
dihadiri oleh Wuryanto, S.H. Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa I  
dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan Terdakwa II.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**

**Harry Suryawan, S.H., M.Kn.**

**Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Niana Tri Julianingsih, S.H.**

Hal 47 dari 47 halaman. Putusan Nomor. 200/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)